



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**

JALAN AUP NO.1, PASAR MINGGU, JAKARTA 12520, PO BOX 7239/PSM
TELEPON (021) 7806874, 78830275, FAKSIMILE (021) 7805030, 78830275
LAMAMAN: www.politeknikaup.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN
NOMOR 22 /BRSDM.POLTEK-AUP/KP.810/I/2022**

TENTANG

**TIM PEMBANTU PEMBINAAN ETIKA PEGAWAI
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menerapkan manajemen kepegawaian sebagai upaya untuk mewujudkan keseragaman perlakuan dan jaminan kepastian hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah kepegawaian, perlu menetapkan Tim Pembantu Pembinaan Etika Pegawai Politeknik Ahli Usaha Perikanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan tentang Tim Pembantu Pembinaan Etika Pegawai Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 90/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2021 tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan;

11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 110/MEN-KP/430/XI/2021 tanggal 17 November 2021 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dosen yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN TENTANG TIM PEMBANTU PEMBINAAN ETIKA PEGAWAI POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

KESATU : Menetapkan Tim Pembantu Pembinaan Etika Pegawai Politeknik Ahli Usaha Perikanan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KEDUA : Tim Pembantu Pembinaan Etika Pegawai Politeknik Ahli Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

A. Pengarah :

Memberikan bimbingan dan arahan kepada Pelaksana dalam rangka menerapkan manajemen kepegawaian sebagai upaya untuk mewujudkan keseragaman perlakuan dan jaminan kepastian hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

B. Pelaksana :

1. memberikan saran/pertimbangan kepada pengarah dan pejabat yang berwenang menghukum :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang diancam akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- b. Pegawai Negeri Sipil yang diancam akan dijatuhi hukuman pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan izin perkawinan dan perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran Etika atau Kode Etik Pegawai Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
- 2. melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran etika dan/atau disiplin setelah mendapat perintah dari pejabat yang berwenang menghukum sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; dan
 - 3. apabila dipandang perlu dapat menerima keterangan dan/atau pendapat pihak lain untuk memberikan keterangan yang obyektif atau meyakinkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Sekretariat :

Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dalam rangka kelancaran tugas Tim Pembantu Pembinaan Etika Pegawai Politeknik Ahli Usaha Perikanan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Pembantu Pembinaan Etika Pegawai Politeknik Ahli Usaha Perikanan bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Tim Pembantu Pembinaan Etika Pegawai Politeknik Ahli Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Ketua Pelaksana dapat menetapkan prosedur tetap tentang pelaksanaan kegiatan Tim Pembantu Pembinaan Etika Pegawai Politeknik Ahli Usaha Perikanan yang materi muatannya berisi tugas-tugas Ketua, Sekretaris, Anggota, Jadwal Pemeriksaan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada anggaran Politeknik Ahli Usaha Perikanan Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Masa kerja Tim Pembantu Pembinaan Etika Pegawai Politeknik Ahli Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung mulai sejak ditetapkannya Keputusan Direktur ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Januari 2022
DIREKTUR,

M. HERY RIYADI ALAUDDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA
PERIKANAN
NOMOR : B.22/BRSDM.POLTEK-AUP/KP.810/I/2022
TENTANG
TIM PEMBANTU PEMBINAAN ETIKA PEGAWAI
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBANTU PEMBINAAN ETIKA PEGAWAI
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

A. Pengarah

Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan

B. Pelaksana

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum	Ketua merangkap Anggota
2.	Wakil Direktur Bidang Administrasi Akademik	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Wakil Direktur Bidang Ketarunaan dan Alumni	Anggota

C. Sekretariat

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Subbagian Umum	Ketua merangkap Anggota
2.	Kepala Unit Kepegawaian dan Tata Laksana	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Kepala Unit Keuangan dan BMN	Anggota
4.	Kepala Unit Rumah Tangga dan Tata Usaha	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Januari 2022
DIREKTUR
POLITEKNIK
AHLI USAHA PERIKANAN
M. HERY RIYADI ALAUDDIN

